



P U T U S A N
Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 23 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Selonding, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi Kuasa kepada I Nyoman Nuarta, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Durga, Gang Nangka No. 3, Banjar Tegal Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

TERGUGAT, laki-laki, umur 25 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Selonding, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pengugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2015 dalam register nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa diantara PENGUGAT-TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANKU KARBA pada tanggal 14 Maret 2011, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No.162/WNI/TJK/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 15 Juni 2012,(P-1);
2. Bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini telah membuahkan keturunan 1(satu) orang putri, yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak perempuan, lahir di Kota Denpasar pada tanggal 10 Desember 2011.....(P-2);
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara PENGUGAT – TERGUGAT berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan keluarga lainnya namun tanda-tanda kekerasan sudah mulai nampak , TERGUGAT sering marah ketika keinginannya untuk berjudi dinasehati oleh PENGUGAT, Karena TERGUGAT yang temperamen tinggi sehingga diawal hanya perdebatan mulut sering PENGUGAT alami;
4. Bahwa keretakan rumah tangga PENGUGAT-TERGUGAT makin meruncing ketika PENGUGAT sibuk bekerja, kadang-kadang tidak pulang rumah karena alasan pekerjaan, namun suatu hari sekitar, 17 Agustus 2014 TERGUGAT mengaku punya selingkuhan kepada PENGUGAT, dari pengakuan TERGUGAT tersebut PENGUGAT sangat marah dan terjadi pertengkaran dan kekerasan kepada PENGUGAT yang dilakukan depan anak yang pada waktu itu anak baru berusia 2.5 (dua setengah) tahun. akibat dari pertengkaran tersebut keesokan harinya PENGUGAT pulang ke tempat kost orang tuanya Karena di usir oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan anaknya dibawa oleh TERGUGAT. Pada tanggal 20 Agustus TERGUGAT membawa anaknya kembali ke PENGGUGAT. Karena demi anak PENGGUGAT mencoba melapor kepada kepala Kabupaten Buleleng untuk ikut memediasi masalah yang mereka hadapi agar kedepannya TERGUGAT bisa mengubah perilakunya yang sangat temperamen terhadap diri PENGGUGAT. Tetapi keinginan baik PENGGUGAT untuk mediasi tersebut tidak terwujud karena TERGUGAT tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa kira-kira bulan Maret 2015, karena bujuk rayu TERGUGAT serta janji manis TERGUGAT untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga PENGGUGAT mulai percaya kembali dengan TERGUGAT tetapi PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar membuat perjanjian sebagai bukti bahwa TERGUGAT tidak akan melakukan kekerasan lagi terhadap diri PENGGUGAT. Permintaan PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT dan pada tanggal 5 April 2015 perjanjian di buat oleh TERGUGAT di kantor kepala desa dan disaksikan oleh Aparat Kabupaten Buleleng dan kemudian Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sebagai saksiknya adalah kepala Kabupaten Buleleng.....

(P-5);

6. Bahwa perjanjian yang di buat oleh kedua dua belah pihak di atas oleh pihak TERGUGAT, karena pada tanggal 19 Mei 2015 TERGUGAT lagi melakukan tindak kekerasan tanpa sebab, masih suka judi serta berselingkuh dengan wanita lain, dan pada tanggal 29 Mei lagi terjadi pertengkaran dan percecokan yang disebabkan karakter TERGUGAT yang tidak pernah menghormati orang tua PENGGUGAT menantang dan menyuruh orang tua PENGGUGAT untuk melaporkan diri TERGUGAT ke pihak kepolisian kalau mengagap pihak TERGUGAT bersikap kasar terhadap anaknya, tetapi pihak PENGGUGAT masih tetap sabar walaupun dirinya dalam posisi tertekan dan ketakutan akibat

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang sering dilakukan oleh TERGUGAT. Pada waktu pertengkaran terjadi antara Penggugat dan tergugat di lihat oleh anaknya sampai bilang sama ibunya "AYOO KERUMAH NENEK ,DISINI BAPAK MARAH TERUS KATANYA" melihat orang tua sering bertengkar anaknya trauma dan ketakutan;

7. Bahwa TERGUGAT adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab, dari bulan agustus 2014 sampai pebruari 2015 TERGUGAT hanya memberi uang sebesar Rp1000000 untuk membiayai anak dan kebutuhan rumah tangga untuk setiap bulan , untuk kebutuhan dapur terkadang PENGGUGAT meminta uang sama orang tua PENGGUGAT .TERGUGAT juga jarang memperhatikan anaknya sehingga untuk membesarkan anak serta biaya sehari-hari PENGGUGATlah yang menanggung dari penghasilan orang tua PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT tidak tahu penghasilan TERGUGAT digunakan untuk apa dan dibawa kemana;
8. Bahwa emosional TERGUGAT sudah diluar batas dan dilakukan berkali-kali, sekitar 16 Juni 2015 TERGUGAT melakukan kekerasan rumah tangga kepada PENGGUGAT yang mana pada waktu itu penggugat mau kerumah orang tuannya tidak dikasi oleh TERGUGAT tanpa alasan yang jelas dan PENGGUGAT juga tidak mau menitipkan anaknya di rumah mertuanya karena PENGGUGAT sudah mengetahui situasi rumah tangga mertuanya yang tidak kondusif .Akibat permintaan dari PENGGUGAT tersebut TERGUGAT marah lalu memukul PENGUGAT sampai jidat sebelah kiri benjol dan bagian sebelah kanan pinggul PENGGUGAT memar .Kekerasan yang dilakukan TERGUGAT sering kali dilakukan dihadapkan anak-anak sehingga anaknya merasa takut dan trauma apabila bapaknya ada dirumah.,pada tanggal 14 juli 2015 bertepatan pada penampahan galungan, TERGUGAT datang kekost tempat tinggal orang tua PENGGUGAT untuk menanyakan kapan PENGGUGAT akan melayangkan surat gugatan perceraian jangan hanya ngomong-ngomong saja kata TERGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata – kata TERGUGAT, paman PENGUGAT menjelaskan bahwa untuk mengurus surat cerai prosesnya panjang tetapi TERGUGAT tidak menerima penjelasan paman PENGUGAT dan terjadi adu mulut, untung pihak Paman PENGUGAT tidak terpancing emosi, sehingga pertengkaran tidak terjadi di tempat kost orang tua PENGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT merasa tidak mampu lagi sebagai istri yang terus harus menahan beban lahir dan batin. PENGUGAT tidak dapat menerima perlakuan atas kenyataan dan sikap TERGUGAT selama dalam perkawinan sehingga kenyamanan dan kebahagiaan yang menjadi tujuan dari perkawinan sebagai satu kesatuan yang utuh tidak mungkin dapat tercapai dimana berbagi kesempatan yang PENGUGAT berikan malah disepelekan, janji-janji yang TERGUGAT sepakati malah sering dilanggar hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja PENGUGAT sudah pisah ranjang kurang lebih delapan bulan dan karakter TERGUGAT tidak juga merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik;

10. Bahwa sebagai manusia biasa PENGUGAT mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa dan berdasarkan keadaan seperti disebut diatas PENGUGAT merasa sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima TERGUGAT sebagai suami dan kepala rumah tangga untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;

11. Bahwa PENGUGAT menyadari, terlebih anak masih di bawah umur, perlu untuk tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya namun dalam kenyataanya perbuatan TERGUGAT dari selama ini sangat mengganggu psikologis anak. Dimana anak merasa trauma dan takut terhadap ayahnya, sehingga dalam perkembangannya anak masih perlu tuntunan dan kasih sayang seorang Ibu;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkawinan hakekatnya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin. Akan tetapi, PENGUGAT memandang dari pada mempertahankan Perkawinan yang tidak sesuai dengan hakikatnya, adalah lebih baik berpisah melalui perceraian dengan harapan sesudahnya baik PENGUGAT dan TERGUGAT dapat memperoleh kebahagiaan masing-masing;

13. Bahwa Karena PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi kecocokan, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga maka berdasarkan pasal 39 ayat (2) uu No. 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka PENGUGAT mohon agar ketua majelis hakim berkenan memutuskan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan didepan maka PENGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan dan menerima gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum perkawinan antara PENGUGAT-TERGUGAT yang dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 14 Maret 2011, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. 162/WNI/TJK/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 15 Juni 2012 adalah **Sah Putus Karena Perceraian Beserta Segala Akibat Hukumnya;**
3. Karena merasa khawatir atas tindakan TERGUGAT selama ini, maka PENGUGAT mohon Pengadilan Menyatakan hukum hak asuh terhadap anak PENGUGAT-TERGUGAT : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, jatuh pada PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada prinsipnya sebagai orang tua yang baik, kewajiban atas biaya pemeliharaan anak hendaknya menjadi tanggung jawab bersama. Terlebih TERGUGAT adalah ayah yang bekerja. Sebagai bagian dari tanggung jawab ini PENGUGAT mohon Pengadilan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hidup anak sebesar Rp.2 000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya kesehatan anak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Biaya makan anak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk menyampaikan sehelai Putusan Perceraian Pengadilan Negeri Singaraja yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sehelai lagi disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada buku khusus disediakan untuk itu;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini;

atau

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu I Nyoman Nuarta, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Durga, Gang Nangka No. 3, Banjar Tegal Suci, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2015 sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan selanjutnya setelah proses mediasi

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amin Imanuel Bureni, SH., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/WNI/Tjk/2012 antara Tergugat dan PENGUGAT, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108090509110028 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda bukti surat P-2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK :
5108094905920005, atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti surat
P-3;

4. Fotocopy Surat Perjanjian antara Tergugat dengan PENGGUGAT,
tertanggal 05 April 2015, diberi tanda bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah berupa foto copy
yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan
bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang
sebelum memberikan keterangan di persidangan telah terlebih dahulu diambil
sumpahnya, yaitu :

1. Saksi 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2011 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perkecokan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat sering main judi dan perempuan dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 19.00 Wita, Penggugat sempat menelpon saksi dan mengatakan bahwa Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya saksi datang kerumah Penggugat akan tetapi Tergugat sudah tidak ada disana dan yang ada hanya orang tua saja dan pada saat itu saksi melihat kamar berantakan dan pintu kamar dalam keadaan rusak, sedangkan Penggugat yang saksi lihat sedang menangis dan akhirnya saksi ajak kerumah saksi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukum menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami istri;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Maret 2011 di Kabupaten Buleleng dan Perkawinan tersebut telah memiliki Akta Perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 2011;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung kejadian Tergugat menendang Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sudah 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat pisah dengan Tergugat anaknya ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik mereka berpisah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukum menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Membang bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu yaitu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan rumah tangganya sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 238 R.Bg atau pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 162/WNI/Tjk/2012 tertanggal 15Juni 2012, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah disatukan dalam lembaga hukum perkawinan menurut Adat dan Agama Hindu yang dilangsungkan di Kabupaten Buleleng pada tanggal 14Maret 2011, demikian juga keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Maret 2011 secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut, yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti surat Penggugat (vide bukti surat P-1), dimana disebutkan bahwa status Penggugat dengan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan tersebut adalah sah sebagai pasangan suami istri, maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 2011;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang disesuaikan dengan bukti surat P-3, dimana dalam bukti surat P-2 tersebut, disebutkan bahwa status anak tersebut adalah benar anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat hendak bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi percekocokan disebabkan karena Tergugat sering main judi dan perempuan dan Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang, bahkan menurut keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah diselesaikan secara Adat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal demikian menampakan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk dan membina suatu keluarga yang dilandasi atas ikatan lahir bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas, sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu kuat dan keras keinginannya untuk bercerai, hal yang demikian itu juga menunjukkan telah terjadi cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi, disamping itu terhadap tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai, sehingga Menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3gugatan Penggugat, dimana hak pengasuhan terhadap anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan timbulnya perceraian selalu akan membawa dampak negatif pada anak, karenanya selaku orang tua hendaknya tidak mementingkan diri sendiri dalam memperebutkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak akan tetapi yang lebih utama adalah memperhatikan tumbuh kembang anak yang baik, kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua sekalipun telah bercerai haruslah tidak mengurangi kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus, dan tidaklah dapat diartikan sepenuhnya Penggugat yang menguasai dalam hak asuh anak wajib memperhatikan kepada kepentingan anak, dalam arti kepentingan tumbuh kembang, kesehatan, pendidikan dan masa depan yang lebih baik, sehingga kewajiban Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anaknya hingga dewasa dan atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa demikian juga didalam Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975, menentukan hak dan kewajiban orang tua (ayah/ibu) terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama meskipun kedua orang tuanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 45, bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat kesehariannya berada bersama Penggugat, maka demi kepentingan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut sangatlah tepat apabila anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban bersama-sama dengan Penggugat untuk memelihara anaknya serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang harus ditanggung oleh suami diatur dalam pasal 24 ayat 2 poin b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, sebagai berikut: “ *Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4 berupa surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yang mengetahui adalah Perbekel Les yang mana surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua pihak dan disepakati bersama mengenai kebenaran isi dari surat pernyataan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengacu kebenaran dari bukti surat T-4, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah hidup/kesejahteraan dan biaya pendidikan bagi anak Penggugat dan Tergugat, yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 5, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut, maka memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal tanggal 14Maret2011, bertempat di Kabupaten Buleleng, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 162/WNI/Tjk/2012, tertanggal 15 Juni 2012,adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman17 dari19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



3. Menyatakan hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Denpasar tanggal 10 Desember 2011, hak asuhnya diberikan kepada Penggugat dan baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama berkewajiban untuk memelihara anak tersebut, serta Tergugat tetap diberikan hak untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang setiap saat terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya nafkah hidup/kesejahteraan dan biaya pendidikan bagi anaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/Para Pihak untuk melaporkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000, (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh kami, NI LUH SUANTINI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I PUTU PANDAN SAKTI, S.H., dan ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 319/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PN.Sgr tanggal 29 Juli 2015, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, GUSTI KETUT ALUS, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

NI LUH SUANTINI, S.H., M.H.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

GUSTI KETUT ALUS.

Perincian Biaya:

• Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,-
• Redaksi	:	Rp.	5.000,-
• Materai	:	Rp.	6.000,-
• PNB	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 731.000, (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 319/Pdt.G/2015/PN.Sgr.